



PUTUSAN

Nomor 177/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudi Hartono Alias Sudar
2. Tempat lahir : Situngkir
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 28 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sidodadi Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sudi Hartono Alias Sudar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016

Terdakwa Sudi Hartono Alias Sudar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016

Terdakwa Sudi Hartono Alias Sudar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016

Terdakwa Sudi Hartono Alias Sudar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016

Terdakwa Sudi Hartono Alias Sudar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 177/Pid.B/2016/PN STB tanggal 11 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2016/PN STB tanggal 12 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDI HARTONO Als. SUDAR terbukti secara sah dan meyakinkan menuntut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan“ sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 269 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDI HARTONO Als. SUDAR dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Stempel Asli Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUDI HARTONO Als SUDAR pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2015 s/d hari Senin tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. IV Sidadadi Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi SUYONO selaku Sekretaris Desa Paya Tusam dihubungi oleh saksi SUNARSO Als PAK NARSO selaku Kasi Trantib Kec. Wampu Kab. Langkat melalui handphone dengan mengatakan "Pak YONO, ini ada surat masuk dari Desa Paya Tusam An. SUDI HARTONO mau ngurus surat Siup, ini suratnya kok agak beda dan coba dicek atas nama siapa dan berapa nomor suratnya" dan dijawab saksi SUYONO "Coba nanti aku tanya sama Kadesku dulu mana tau dia ada mengeluarkan surat" kemudian saksi SUYONO menghubungi saksi SUSANTO selaku Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat melalui handphone dengan mengatakan "Kades ada mengeluarkan surat keterangan An. SUDI HARTONO" dan dijawab saksi SUSANTO "Tidak ada" lalu saksi SUYONO mengatakan "Ini ada surat di Kecamatan Wampu, dipegang oleh Pak NARSO dan coba Kades cek kebenarannya" dan kemudian saksi SUSANTO menghubungi saksi PAK NARSO melalui handphone dan berkata "Pak, katanya ada surat masuk dari Desa Paya Tusam ke Kantor Camat Wampu" dan saksi PAK NARSO menjawab "Iya" lalu saksi mengatakan "Tolong dipending dulu nanti hari Senin aku cek kebenarannya", kemudian pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 11.00 Wib saksi SUSANTO datang ke Kantor Camat Wampu Kab. Langkat menjumpai Pak NARSO, dan setelah bertemu saksi SUSANTO melakukan ceking atas Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, dan setelah saksi SUSANTO mengecek Surat Keterangan tersebut ternyata tanda tangan saksi SUSANTO dan Stempel Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat yang terdapat pada Surat Keterangan

Halaman 3 dari 19 Putusan No.177/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah "Palsu" dan kemudian saksi SUSANTO meminta surat keterangan tersebut dari saksi PAK NARSO, dan atas perbuatan terdakwa SUDI HARTONO Als SUDAR tersebut saksi SUSANTO merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Surat tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi SUSANTO selaku Kepala Desa Paya Tusam, yang dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama setelah menerima 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 An. SUDI HARTONO tersebut dari saksi SARDI pada sekitar bulan Oktober 2015 maka terdakwa kemudian membawa Surat Keterangan tersebut ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menempah Stempel Palsu Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat di Binjai seharga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan setelah Stempel Palsu tersebut selesai dibuat kemudian terdakwa menandatangani dan membubuhkan Stempel Palsu Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat pada Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 An. SUDI HARTONO tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUDI HARTONO Als SUDAR pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2015 s/d hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. IV Sidodadi Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi SUYONO selaku Sekretaris Desa Paya Tusam dihubungi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUNARSO Als PAK NARSO selaku Kasi Trantib Kec. Wampu Kab. Langkat melalui handphone dengan mengatakan "Pak YONO, ini ada surat masuk dari Desa Paya Tusam An. SUDI HARTONO mau ngurus surat Siup, ini suratnya kok agak beda dan coba dicek atas nama siapa dan berapa nomor suratnya" dan dijawab saksi SUYONO "Coba nanti aku tanya sama Kadesku dulu mana tau dia ada mengeluarkan surat" kemudian saksi SUYONO menghubungi saksi SUSANTO selaku Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat melalui handphone dengan mengatakan "Kades ada mengeluarkan surat keterangan An. SUDI HARTONO" dan dijawab saksi SUSANTO "Tidak ada" lalu saksi SUYONO mengatakan "Ini ada surat di Kecamatan Wampu, dipegang oleh Pak NARSO dan coba Kades cek kebenarannya" dan kemudian saksi SUSANTO menghubungi saksi PAK NARSO melalui handphone dan berkata "Pak, katanya ada surat masuk dari Desa Paya Tusam ke Kantor Camat Wampu" dan saksi PAK NARSO menjawab "Iya" lalu saksi mengatakan "Tolong dipending dulu nanti hari Senin aku cek kebenarannya", kemudian pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 11.00 Wib saksi SUSANTO datang ke Kantor Camat Wampu Kab. Langkat menjumpai Pak NARSO, dan setelah bertemu saksi SUSANTO melakukan ceking atas Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, dan setelah saksi SUSANTO mengecek Surat Keterangan tersebut ternyata tanda tangan saksi SUSANTO dan Stempel Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat yang terdapat pada Surat Keterangan tersebut adalah "Palsu" dan kemudian saksi SUSANTO meminta surat keterangan tersebut dari saksi PAK NARSO, dan atas perbuatan terdakwa SUDI HARTONO Als SUDAR tersebut saksi SUSANTO merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Surat tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi SUSANTO selaku Kepala Desa Paya Tusam, yang dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama setelah menerima 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 An. SUDI HARTONO tersebut dari saksi SARDI pada sekitar bulan Oktober 2015 maka terdakwa kemudian membawa Surat Keterangan tersebut kerumah terdakwa, setelah itu terdakwa menempah Stempel Palsu Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat di Binjai seharga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan setelah

Halaman 5 dari 19 Putusan No.177/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stempel Palsu tersebut selesai dibuat kemudian terdakwa menandatangani dan membubuhkan Stempel Palsu Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat pada Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 An. SUDI HARTONO tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 269 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemalsuan surat keterangan ijin usaha;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 wib saksi Suyono selaku Sekretaris Desa Paya Tusam dihubungi oleh saksi Sunarso selaku Kasi Trantib Kec. Wampu Kab. Langkat melalui handphone dengan mengatakan "Pak Yono, ini ada surat masuk dari Desa Paya Tusam An. Sudi Hartono mau ngurus surat Siup, ini suratnya kok agak beda dan coba di cek atas nama siapa dan berapa nomor suratnya" dan dijawab saksi Suyono "Coba nanti aku tanya sama Kadesku dulu mana tau dia ada mengeluarkan surat" ;
 - Bahwa kemudian saksi Suyono menghubungi saksi selaku Kepala Desa melalui Handphone dengan mengatakan "Kades ada mengeluarkan surat keterangan An. Sudi Hartono" dan dijawab saksi "tidak ada" lalu saksi mengatakan "Ini ada surat di Kec. Wampu, dipegang oleh Pak Narso dan coba Kades cek kebenarannya" dan kemudian saksi menghubungi saksi Sunarso melalui Handphone dan berkata " Pak, katanya ada surat masuk dari Desa Paya Tusam ke Kantor Camat Wampu" dan saksi Sunarso menjawab "Iya" lalu saksi mengatakan "Tolong dipending dulu nanti hari Senin aku cek kebenarannya";
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi datang ke Kantor Camat Wampu Kab. Langkat menjumpai saksi Sunarso, dan setelah bertemu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cekling atas Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dan setelah saksi mengecek Surat Keterangan tersebut ternyata tanda tangan saksi dan stempel Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat yang terdapat pada Surat Keterangan tersebut adalah "Palsu" dan kemudian saksi meminta Surat Keterangan tersebut dari saksi Sunarso;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Stabat;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kepada saksi dalam pengurusan surat keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi sering menyuruh saksi saksi Suyono selaku Sekretaris Desa Paya Tusam untuk memalsukan tanda tangan saksi jika saksi tidak berada ditempat;
 - Bahwa setiap ada pengurusan surat keterangan tersebut, tidak pernah dikenakan biaya;
 - Bahwa saksi tidak ada mengalami kerugian secara materil atas perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Suyono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemalsuan surat keterangan ijin usaha;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Sunarso selaku Kasi Trantib Kec. Wampu Kab. Langkat menghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakan "Pak Yono, ada mengeluarkan surat ijin usaha An. Sudi Hartono" dan saksi jawab "Tidak ada pak, dan nanti saya tanya dulu sama Pak Kades Susanto";
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Susanto selaku Kepala Desa melalui Handphone dengan mengatakan "Pak Kades ada mengeluarkan surat ijin usaha An. Sudi Hartono" dan dijawab saksi Susanto "Aku tidak ada mengeluarkan surat ijin usaha An. Sudi Hartono dan surat itu sama siapa" lalu saksi jawab "sama Pak Narso

Halaman 7 dari 19 Putusan No.177/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tahan dulu surat itu” kemudian saksi Susanto meminta nomor handphone saksi Sunarso, selanjutnya saksi mengirimkan nomor handphone saksi Sunarso kepada saksi Susanto, selanjutnya saksi tidak mengetahui apa lagi selanjutnya yang terjadi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kepada saksi dalam pengurusan surat keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi sering menyuruh saksi saksi Suyono selaku Sekretaris Desa Paya Tusam untuk memalsukan tanda tangan saksi jika saksi tidak berada ditempat;
 - Bahwa setiap ada pengurusan surat keterangan tersebut, tidak pernah dikenakan biaya;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Baharuddin Sebayang, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemalsuan surat keterangan ijin usaha;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi Susanto selaku Kepala Desa menghubungi saksi melalui Handphone dan berkata “Kau ada mengeluarkan surat” dan saksi jawab “Tidak ada” lalu saksi Susanto berkata “Tanda tangan dan stempel Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu telah dipalsukan” kemudian saksi jawab “Siapa yang memalsukannya” dan saksi Susanto menjawab “Si Sudar”;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan “Tolong bang, abang akui bahwa surat itu abang yang buat biar tidak panjang masalahnya” dan saksi jawab “jadi orang enak kali kau, kau suruh aku untuk mengakui yang buat surat itu” kemudian Terdakwa mematikan handphonenya;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Sunarso Als Pak Narso, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemalsuan surat keterangan ijin usaha;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 wib ketika saksi Otto Ganda yang bekerja di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kab. Langkat datang ke kantor Camat Wampu memberikan dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 An. Sudi Hartono kepada saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi menghubungi saksi Suyono selaku Sekdes Paya Tusam untuk konfirmasi tentang Surat Keterangan tersebut, lalu saksi Suyono menjelaskan bahwa benar Terdakwa tersebut adalah penduduk Dsn IV Sidodadi Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat dan benar ada memiliki usaha jual beli sawit kemudian saksi Suyono memberitahukan kepada saksi bahwa pihak pemerintah Desa Paya Tusam tidak ada menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan tersebut;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib saksi Susanto selaku Kepala Desa Paya Tusam menghubungi saksi melalui handphone dan meminta kepada saksi untuk menpendang atau tidak memproses Surat Rekomendasinya dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi Susanto datang menjumpai saksi di Kantor Camat Wampu dan saksi memperlihatkan Surat Keterangan tersebut lalu saksi Susanto memperhatikan tandatangan dan stempel yang terdapat pada Surat Keterangan tersebut karena adanya kejanggalan pada tanda tangan dan stempel tersebut kemudian saksi Susanto meminta kepada saksi untuk menarik Surat Keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
5. Otto Ganda P. Napitupulu Alias Otto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemalsuan surat keterangan ijin usaha;

Halaman 9 dari 19 Putusan No.177/Pid.B/2016/PN Stb.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 wib ketika saksi dihubungi oleh Iskandar melalui handphone yang mengatakan “Bang, ini ada yang mau mengurus rekom” dan saksi jawab “untuk kecamatan mana” lalu saksi Iskandar jawab “Kecamatan Wampu” lalu saksi jawab “Surat dari Desanya sudah ada” dan saksi Iskandar jawab “Ada” lalu saksi jawab “Ban keretaku bocor, aku dipajak bawah dan abang kemarilah” lalu saksi Iskandar jawab “Iya”;
- Bahwa kemudian saksi bertemu saksi Iskandar di pajak bawah tempat saksi menempel ban sepeda motor, dan sekitar pukul 09.00 Wib dan saksi Iskandar memberikan 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Sudi Hartono dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 An. Sudi Hartono;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 6. Reza Pahlevi Als Reza, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemalsuan surat keterangan ijin usaha;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 An. Sudi Hartono kepada saksi di Kantor Bank BRI Cab. Binjai Jln. Veteran Binjai;
 - Bahwa Surat Keterangan tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Rekomendasi Surat ijin Usaha kepada pihak Kantor Kecamatan dan selanjutnya pihak Kantor Kecamatan mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pengurusan Surat Ijin Usaha dan setelah Surat ijin Usaha tersebut keluar atau terbit maka Surat Ijin Usaha tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengeluarkan perpanjangan pinjaman kredit pihak Bank BRI Cab. Binjai;
 - Bahwa karena Surat Keterangan tersebut bermasalah sehingga tidak dapat di proses;



- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 7. Sardi Slamet Als Sardi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemalsuan surat keterangan ijin usaha;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di Areal PT.Gergas Utama dan Terdakwa mengatakan “Aku mau memperpanjang Surat Ijin Usaha, Cuma minta Surat Pengantar tidak dikasih sama Kepala Desa” dan saksi jawab “Kalau di desa Stungkit tidak pernah terjadi kalau minta surat pasti dikasih sama Kepala Desa” lalu Terdakwa mengatakan “Kalau aku minta surat pengantar dari Desa Stungkit bisa” dan saksi jawab “tidak bisa karena sudah lain domisili” lalu Terdakwa mengatakan “Saya minta tolong sama Pak Kardi, mintakan saja blanko surat pengantar” dan saksi jawab “Nanti saya coba untuk minta sama Sekdes saya mau atau tidak”;
 - Bahwa sekitar 1 hari kemudian saksi menjumpai saksi Muhammad Rifana Alias Ifan dan saksi mengatakan “Sudar minta tolong buat blanko surat pengantar” lalu saksi Muhammad Rifana Alias Ifan menjawab “Kan ada Sekdes dia” lalu saksi jawab “Kata Sudar Sekdes tidak mau kasih” lalu saksi Muhammad Rifana Alias Ifan menjawab “coba nanti saya hubungi dulu Sekdes Paya Tusam” kemudian saksi pulang;
 - Bahwa esok harinya Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan “Pak Sardi, bisa nggak” dan saksi jawab “Saya tidak tahu, lebih bagus kau yang menjumpai Sekdes” lalu Terdakwa menjawab “sudahlah Pak Sardi aja yang menjumpai Rifana” lalu saksi pergi kerumah saksi Muhammad Rifana Alias Ifan selaku Sekdes Desa Stungkit sementara Terdakwa tetap menunggu dirumah saksi;
 - Bahwa sesampainya saksi dirumah saksi Muhammad Rifana Alias Ifan lalu saksi Muhammad Rifana Alias Ifan membuat blanko Surat Keterangan tersebut dan tak lama kemudian Surat Keterangan



tersebut selesai dibuat oleh saksi Muhammad Rifana Alias Ifan dan kemudian menyerahkannya kepada saksi, selanjutnya saksi membawa pulang surat tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya meminta blanko surat keterangan saja, dan urusan stempel dan tandatangan adalah urusan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 8. Muhammad Rifana SPd.I alias Ifan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemalsuan surat keterangan ijin usaha;
 - Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib saksi bertemu dengan saksi Sardi Slamet didepan rumahnya saat saksi Sardi Slamet sedang menyiram bunga dan saksi Sardi Slamet mengatakan “Bang, ditempat kita ada blanko Surat Keterangan Usaha” saksi jawab “Ada tapi untuk Desa Stungkit” kemudian saksi Sardi Slamet mengatakan “Tapi kalau digantikan untuk Desa Paya Tusam bisa, si Sudar minta tolong” lalu saksi jawab “Bisa, tapi yang harus teken suratnya Kepala Desa Paya Tusam bagaimana” lalu saksi Sardi Slamet jawab “untuk tekenkan Kepala Desa itu urusan Sudar” dan saksi jawan “Ya sudah” kemudian saksi Sardi Slamet memberikan KTP Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 wib saksi membuat blanko surat keterangan An. Sudi Hartono dirumah saksi dengan cara menggantikan KOP Surat Desa Stungkit menjadi KOP Surat Desa Paya Tusam;
 - Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan tersebut adalah menerangkan bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli buah kelapa sawit bertempat di Dsn IV Sidodadi Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat dan surat tersebut dibuat sebagai syarat untuk melengkapi ;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas ketadministrasi izin usaha dan pengajuan perpanjangan pinjaman ke Bank BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemalsuan surat keterangan ijin usaha;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemalsuan Surat tersebut dengan cara pertama-tama setelah menerima 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 An. Sudi Hartono dari saksi Sardi pada bulan Oktober 2015 maka Terdakwa membawa surat tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menempah stempel palsu dan setelah selesai Terdakwa menandatangani dan membubuhkan stempel palsu Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat pada surat keterangan tersebut;
- Bahwa adapin isi dari Surat Keterangan tersebut adalah berupa surat untuk pengurusan administrasi ijin usaha dan pengajuan perpanjangan pinjaman ke Bank;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015,
- 1 (satu) buah Stempel Asli Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemalsuan surat keterangan ijin usaha;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemalsuan Surat tersebut dengan cara pertama-tama setelah menerima 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 An. Sudi Hartono dari saksi Sardi pada bulan Oktober 2015 maka Terdakwa membawa surat tersebut kerumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan No.177/Pid.B/2016/PN Stb.



- Bahwa setelah itu Terdakwa menempah stempel palsu dan setelah selesai Terdakwa menandatangani dan membubuhkan stempel palsu Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat pada surat keterangan tersebut;
- Bahwa adapin isi dari Surat Keterangan tersebut adalah berupa surat untuk pengurusan administrasi ijin usaha dan pengajuan perpanjangan pinjaman ke Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa SUDI HARTONO Alias SUDAR yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang cakap, sehat ingatan dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan pada terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan;

Menimbang, bahwa Pasal ini melindungi kepercayaan umum yang diberikan kepada sesuatu surat. Perbedaan antara "membuat surat palsu" dengan "memalsukan surat" adalah, bahwa pada perbuatan **membuat surat palsu** itu, *semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran.* Sedangkan pada perbuatan **memalsukan surat** semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran ataupun berbeda dari isinya yang semula. Yang dapat dijadikan objek kejahatan ini hanyalah surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang dapat menimbulkan suatu perikatan, yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang dan yang dapat diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal (**Drs. PAF. Lamintang, SH., C. Djisman Samosir, SH., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, Hal. 111-112).**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi Susanto, saksi Suyono, saksi Baharuddin Sebayang, saksi Sunarso Alias Pak Narso, saksi Otto Ganda P. Napitupulu Als Otto, saksi Reza Pahlevi Alias Reza, saksi Sardi Slamet Alias Sardi dan saksi Muhammad Rifana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPd.I Alias Ifan, serta keterangan terdakwa Sudi Hartono Alias Sudar dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 wib saksi Suyono selaku Sekretaris Desa Paya Tusam dihubungi oleh saksi Sunarso selaku Kasi Trantib Kec. Wampu Kab. Langkat melalui handphone dengan mengatakan "Pak Yono, ini ada surat masuk dari Desa Paya Tusam An. Sudi Hartono mau ngurus surat Siup, ini suratnya kok agak beda dan coba di cek atas nama siapa dan berapa nomor suratnya" dan dijawab saksi Suyono "Coba nanti aku tanya sama Kadesku dulu mana tau dia ada mengeluarkan surat" kemudian saksi Suyono menghubungi saksi Susanto selaku Kepala Desa melalui Handphone dengan mengatakan "Kades ada mengeluarkan surat keterangan An. Sudi Hartono" dan dijawab saksi Susanto "tidak ada" lalu saksi Suyono mengatakan "Ini ada surat di Kec. Wampu, dipegang oleh Pak Narso dan coba Kades cek kebenarannya" dan kemudian saksi Susanto menghubungi saksi Sunarso melalui Handphone dan berkata "Pak, katanya ada surat masuk dari Desa Paya Tusam ke Kantor Camat Wampu" dan saksi Sunarso menjawab "Iya" lalu saksi Susanto mengatakan "Tolong dipending dulu nanti hari Senin aku cek kebenarannya", kemudian pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi Susanto datang ke Kantor Camat Wampu Kab. Langkat menjumpai saksi Sunarso, dan setelah bertemu saksi Susanto melakukan ceking atas Surat Keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dan setelah saksi Susanto mengecek Surat Keterangan tersebut ternyata tanda tangan saksi Susanto dan stempel Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat yang terdapat pada Surat Keterangan tersebut adalah "Palsu" dan kemudian saksi Susanto meminta Surat Keterangan tersebut dari saksi Sunarso, dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Susanto merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Stabat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1882/DTF/2016 tanggal 26 Februari 2016 berkesimpulan bahwa barang bukti A. berupa tanda tangan an. Susanto bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 140-035/PT/X/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 adalah Non Identik, B. QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap Stempel Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 140-035/PT/X/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 dengan Cap Stempel Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu pbanding adalah merupakan produk Cap Stempel yang berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 269 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah Stempel Asli Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat.

Halaman 17 dari 19 Putusan No.177/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 269 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudi Hartono Alias Sudar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 140-025/PT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Stempel Asli Kepala Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mhd. Syafrizal Amri, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 19 dari 19 Putusan No.177/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)